

**ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD NO. 21 TAHUN 2022
DALAM STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN DI INDONESIA**

Rahmah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

rahmahamoy26@gmail.com

Ani Cahyadi

UIN Antasari Banjarmasin, Indonesia

anicahyadi@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dalam Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. Penilaian pendidikan adalah komponen vital dalam proses pendidikan yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan menciptakan kesetaraan bagi semua peserta didik. Dengan fokus pada peraturan terbaru, yaitu Permendikbud No. 21 Tahun 2022, penelitian ini menginvestigasi bagaimana peraturan ini diimplementasikan di berbagai satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan sejauh mana implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 telah berdampak pada proses penilaian pendidikan, termasuk dalam perumusan tujuan penilaian, pemilihan instrumen, pelaksanaan, pengolahan hasil, dan pelaporan. Temuan dalam penelitian ini memberikan wawasan penting tentang perkembangan terbaru dalam standar penilaian pendidikan di Indonesia dan implikasinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional. Penelitian ini dapat memberikan masukan berharga bagi pemangku kebijakan pendidikan dalam merancang dan meningkatkan sistem penilaian pendidikan yang lebih efektif dan relevan.

Kata kunci: Pendidikan, Penilaian, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Minister of Education and Culture Regulation no. 21 of 2022 in Educational Assessment Standards in Indonesia. Educational assessment is a vital component in the educational process that influences the quality of learning and creates equality for all students. By focusing on the latest regulations, namely Minister of Education and Culture Regulation no. 21 of 2022, this research investigates how this regulation is implemented in various educational units in Indonesia. The research method used in this research is field research with a descriptive qualitative approach. The results of this research show the extent to which the implementation of Minister of Education and Culture Regulation No. 21 of 2022 has had an impact on the education assessment process, including the formulation of assessment objectives, instrument selection, implementation, results processing, and reporting. The findings in this research provide important insights into the latest developments in educational assessment standards in Indonesia and their implications for improving the quality of national education. This research can provide valuable input for education policy makers in designing and improving educational assessment systems that are more effective and relevant.

Keywords: Education, Assessment, Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi sebuah tanggung jawab besar suatu bangsa. Semua komponen dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pendidikan memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Salah satu faktor penting dalam sistem pendidikan adalah penilaian. Informasi yang diperoleh dari kegiatan penilaian akan menjadi sebuah pedoman dalam menentukan keputusan ketercapaian tujuan pendidikan.¹ Menurut Sudaryono penilaian (*assessment*) merupakan seluruh kegiatan yang di dalamnya mencakup metode dan pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik dalam suatu pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud adalah pembelajaran yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam waktu tertentu.² Di jelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang terdapat di dalam penilaian, yaitu mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi yang membantu pendidik dalam menentukan karakteristik peserta didik.

Penilaian tidak dapat dipisahkan dari komponen pembelajaran lainnya. Penilaian harus dirancang dan dilaksanakan dengan baik, agar informasi yang diperoleh dapat membantu menentukan kesimpulan terkait dengan hasil belajar peserta didik. Secara luas, hasil penilaian juga merupakan gambaran atau tolak ukur keberhasilan suatu sistem pendidikan. lebih lanjut dijelaskan bahwa penilaian pendidikan dapat dipahami sebagai cara yang digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik, sehingga guru atau pendidik dapat menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya.³

Beberapa definisi penilaian pendidikan menunjukkan pentingnya penilaian dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya penilaian, pendidik tidak dapat mengetahui kemampuan dan ketercapaian belajar peserta didik.⁴ Berdasarkan uraian tersebut, penilaian pendidikan adalah semua kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mengambil keputusan tentang keberhasilan atau ketercapaian tujuan pendidikan. Keberhasilan yang dimaksud adalah pencapaian hasil belajar peserta didik dalam suatu proses pembelajaran. Keputusan yang diperoleh dari kegiatan penilaian akan memberikan informasi tentang tindak lanjut yang harus dilakukan.

Terdapat subjek dan objek dalam penilaian pendidikan. Subjek (*asesor*) dalam penilaian pendidikan adalah individu atau kelompok yang berhak, mampu, dan dapat berfungsi sebagai penilai yang baik dan benar. Objek dalam penilaian pendidikan adalah semua komponen pendidikan, termasuk peserta didik, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, serta lulusan atau hasil pendidikan. Keterkaitan antara penilaian dan pendidikan menunjukkan bahwa penilaian juga sebagai sebuah sistem, seperti halnya pendidikan. Penilaian memiliki input, proses, dan output.

¹ Rusman, *Belajar & Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2017).

² Karimatus Saidah dan Rian Damariswara, "Analisis Bentuk Bentuk Penilaian Sikap Siswa Sekolah Dasar Di Kota Kediri," *Profesi Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (1 April 2017), <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.4244>.

³ Hasan Baharun, "Penilaian Berbasis Kelas Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Madrasah," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 3, no. 2 (18 September 2016).

⁴ Laelasari Laelasari, "Penilaian Autentik dalam pembelajaran Matematika," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (20 Oktober 2017), <https://doi.org/10.30738/sosio.v3i2.1609>.

Input dalam penilaian adalah semua objek penilaian. Data tersebut misalnya memuat aspek atau kompetensi peserta didik. Proses dalam kegiatan penilaian adalah mengolah atau memanfaatkan hasil penilaian sampai terbentuk keputusan atau kesimpulan. Adapun outputnya adalah laporan hasil penilaian yang disajikan dalam bentuk angka maupun deskripsi.

Integrasi penilaian dalam pendidikan dapat dilihat dan dilakukan pada awal kegiatan pendidikan, saat proses pendidikan sedang berlangsung, dan pada akhir kegiatan pendidikan. Penilaian pada awal kegiatan bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kemampuan peserta didik untuk belajar. Penilaian saat proses pendidikan berlangsung dilakukan agar bisa memperbaiki kualitas pembelajaran. Adapun penilaian di akhir kegiatan pendidikan bertujuan untuk mengetahui ketercapaian atau keberhasilan peserta didik dalam belajar. Penilaian juga dikatakan sebagai bagian penting dari pendidikan karena pelaksanaannya terintegrasi dengan pelaksanaan proses pembelajaran.⁵ Contohnya adalah saat guru menyusun RPP, tentu guru juga menentukan teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam RPP tersebut. Pelaksanaan penilaian dalam pendidikan juga dimulai dari ruang lingkup yang terdekat dengan siswa sampai penilaian yang bersifat nasional.

Penilaian pendidikan harus memiliki standar yang jelas dan operasional. Standar penilaian pendidikan di Indonesia diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 yang terdiri dari 8 bab dan 15 pasal. Standar penilaian adalah kriteria mengenai ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebelum Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022, ketentuan tentang standar penilaian diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2020 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan menengah.

Standar penilaian pendidikan menjadi acuan atau pedoman bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik. Standar penilaian pendidikan harus dipahami dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶ Pendidik dalam setiap satuan pendidikan juga harus berpedoman pada standar penilaian dalam mengembangkan instrumen penilaian hasil belajar. Kegiatan dalam penilaian seperti mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan harus memperhatikan beberapa aspek sesuai dengan standar penilaian. Permendikbud No. 21 Tahun 2022 merupakan regulasi penting dalam dunia pendidikan di Indonesia yang mengatur tentang standar penilaian pendidikan. Artikel

⁵ Muhammad Afif Amrulloh, "Sistem Penilaian Dalam Pembelajaran," *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab* 7, no. 2 (22 Januari 2020), <https://doi.org/10.24042/albayan.v7i2.350>.

⁶ Muzlikhatun Umami, "Penilaian Autentik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Kurikulum 2013," *Jurnal Kependidikan* 6, no. 2 (30 November 2018), <https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.2259>.

ini akan melakukan analisis mendalam terhadap implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dalam konteks standar penilaian pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif* dan dengan metode studi kasus. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah metode analisis dengan fokus pada implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dalam standar penilaian pendidikan di Indonesia. Pendekatan penelitian ini mencakup langkah-langkah yang sistematis untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan di berbagai lembaga pendidikan. Pertama, penelitian dimulai dengan merinci dan menganalisis isi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 untuk memahami prinsip-prinsip, pedoman, dan persyaratan standar penilaian yang diamanatkan. Penelitian lapangan akan dilakukan di lembaga pendidikan sekolah dasar. Pengumpulan data akan melibatkan wawancara mendalam dengan pihak terkait, seperti guru, kepala sekolah, dan staf administrasi pendidikan. Observasi langsung juga akan dilakukan untuk mengamati implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dalam praktik sehari-hari. Analisis data akan dilakukan secara sistematis, dengan fokus pada kesesuaian implementasi dengan prinsip-prinsip peraturan dan identifikasi potensi permasalahan atau hambatan yang mungkin muncul. Kesimpulan dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang efektivitas dan tantangan dalam implementasi standar penilaian pendidikan sesuai dengan peraturan yang baru diberlakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengenalan Permendikbud No. 21 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 Tahun 2022 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Permendikbud mengatur berbagai aspek pendidikan di Indonesia, termasuk hal-hal seperti kurikulum, standar evaluasi, pedoman pelaksanaan ujian, kebijakan terkait penilaian siswa, dan banyak hal lainnya.⁷ Setiap Permendikbud memiliki tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan di Indonesia pada saat itu. Jika Anda memiliki pertanyaan khusus tentang isi Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana peraturan ini memengaruhi Standar penilaian pendidikan di Indonesia. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Guru 4B:

“Mengenalkan Permendikbud No. 21 Tahun 2022 kepada siswa, guru mengambil pendekatan yang proaktif. Pertama, guru menyampaikan secara ringkas mengenai

⁷ Permendikbud, “Standar Penilaian Pendidikan Permendikbudristek No 21 Tahun 2022” (Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi, 2022).

peraturan tersebut dalam kelas. Guru merinci prinsip-prinsip utama dan tujuan dari peraturan ini agar siswa memahami konteksnya. respon siswa cukup positif. Mereka menunjukkan ketertarikan terhadap perubahan yang diusung oleh peraturan ini, terutama yang berkaitan dengan penekanan pada pembelajaran yang lebih mendalam dan umpan balik yang lebih konstruktif. Beberapa siswa juga mengajukan pertanyaan terkait bagaimana peraturan tersebut akan memengaruhi cara mereka dinilai dan bagaimana mereka dapat lebih aktif terlibat dalam proses penilaian.”

Berdasarkan isi dari Permendikbud Nomor 21 tahun 2022 Pasal 1 dijelaskan bahwa Standar Penilaian Pendidikan adalah seperangkat pedoman atau kriteria minimum yang harus diikuti oleh lembaga pendidikan dalam menilai hasil belajar peserta didik. Standar ini mencakup semua proses penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian peserta didik dalam pembelajaran. Penilaian pendidikan adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan dan analisis informasi terkait dengan kemajuan belajar peserta didik. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik dan untuk menilai sejauh mana mereka telah mencapai tujuan pembelajaran.⁸

Peserta didik adalah individu yang mengikuti proses pendidikan, baik itu pada jalur formal (seperti sekolah) maupun jalur nonformal (seperti kursus atau pelatihan). Mereka berusaha untuk mengembangkan potensi diri mereka melalui pembelajaran dalam berbagai tingkatan dan jenis pendidikan. Pendidik adalah para profesional yang terlibat dalam proses pendidikan. Mereka termasuk guru di sekolah, pamong belajar di lembaga pendidikan nonformal, tutor, instruktur, dan tenaga pendidikan lainnya yang memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang keahliannya. Mereka memiliki peran penting dalam menyelenggarakan pendidikan. Satuan Pendidikan merujuk kepada lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pembelajaran pada tingkat anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Mereka dapat beroperasi baik dalam jalur formal (seperti sekolah) maupun jalur nonformal (seperti kursus atau pelatihan) dan memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik pada tingkat yang sesuai dengan jenjang pendidikan mereka.⁹

B. Penilaian Standar dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2020

Dalam era pendidikan yang dinamis, perubahan regulasi merupakan bagian integral dari upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu perubahan signifikan yang dihadapi oleh praktisi pendidikan adalah diperkenalkannya Permendikbud No. 23

⁸ Elvi Nur Lailatus Sa'adah dan Darsono Sigit, "Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap dan Keterampilan Psikomotorik pada Materi Elektrokimia," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 3, no. 8 (1 Agustus 2018), <https://doi.org/10.17977/jptpp.v3i8.11405>.

⁹ Sabar Budi Raharjo, "Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 16, no. 2 (14 Januari 2013), <https://doi.org/10.21831/pep.v16i2.1129>.

Tahun 2020, yang secara khusus membahas penilaian standar dalam lingkup pendidikan nasional. Penilaian standar yang sesuai dengan peraturan ini membawa konsekuensi penting terhadap cara guru mengevaluasi dan memberikan umpan balik kepada siswa. Oleh karena itu, untuk memahami lebih lanjut dampak dan tantangan implementasi Permendikbud No. 23 Tahun 2020, kami melakukan wawancara dengan para guru yang berada di garis depan pendidikan. Hasil wawancara ini akan memberikan wawasan mendalam tentang pemahaman, pengalaman, dan respons guru terhadap penilaian standar yang diamanatkan oleh peraturan ini, serta potensi dampaknya terhadap proses pembelajaran di tingkat sekolah. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh kepala sekolah:

“Guru telah memahami bahwa Permendikbud No. 23 Tahun 2020 menetapkan standar penilaian yang lebih terstruktur dan komprehensif. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti kriteria penilaian, penggunaan alat ukur yang bervariasi, dan penekanan pada penilaian yang bersifat formatif. Guru telah berusaha mengintegrasikan kriteria penilaian standar sesuai peraturan ini ke dalam setiap kegiatan pembelajaran. Kriteria penilaian yang jelas membantu guru merancang tugas dan ujian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Siswa juga lebih memahami bagaimana mereka akan dinilai, yang dapat meningkatkan transparansi dan memberikan mereka arah yang jelas.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 Tahun 2022 pasal 1 Tentang Standar penilaian pendidikan di Indonesia:

1. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
3. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, tutor, instruktur, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 Tahun 2022 pasal 2 Tentang Standar penilaian pendidikan di Indonesia:

1. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif.
2. Penilaian hasil belajar secara berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penilaian yang tidak bias oleh latar belakang, identitas, atau kebutuhan khusus Peserta Didik.
3. Penilaian hasil belajar secara objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penilaian yang didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik.
4. Penilaian hasil belajar secara edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Penilaian yang hasilnya digunakan sebagai umpan balik bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua untuk meningkatkan proses pembelajaran dan hasil belajar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 Tahun 2022 pasal 3 Tentang Prosedur Penilaian hasil belajar Peserta Didik meliputi:

1. Prosedur Penilaian hasil belajar Peserta Didik meliputi:
 - a. Perumusan tujuan penilaian;
 - b. Pemilihan dan/atau pengembangan instrumen penilaian;
 - c. Pelaksanaan penilaian;
 - d. Pengolahan hasil penilaian; dan
 - e. Pelaporan hasil penilaian.
2. Prosedur Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik jalur, jenjang, dan jenis Satuan Pendidikan.

Penjelasan mengenai Pasal 3 dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 Tahun 2022 tentang Prosedur Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik adalah sebagai berikut: Tahap pertama dari prosedur penilaian adalah merumuskan tujuan dari penilaian tersebut. Ini mencakup apa yang ingin dicapai melalui penilaian, seperti mengukur pemahaman, keterampilan, atau pengetahuan peserta didik. Setelah tujuan penilaian ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memilih atau mengembangkan instrumen penilaian yang sesuai.

Instrumen ini bisa berupa tes, tugas, proyek, atau metode lain yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang kemajuan belajar peserta didik. Setelah instrumen penilaian disiapkan, proses pelaksanaan penilaian dilakukan. Ini mencakup memberikan instrumen kepada peserta didik dan mengumpulkan data mengenai hasil belajar mereka. Pelaksanaan penilaian harus dilakukan secara adil, konsisten, dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Setelah data hasil penilaian dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut. Ini melibatkan analisis dan interpretasi hasil penilaian untuk menentukan tingkat pencapaian peserta

didik dan mencari pola atau tren dalam hasil tersebut.¹⁰

Tahap terakhir dari prosedur penilaian adalah melaporkan hasil penilaian kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk peserta didik, orang tua atau wali, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pelaporan ini dapat berupa laporan tertulis, rapor, atau pertemuan dengan peserta didik dan orang tua untuk membahas hasil dan rekomendasi.¹¹ Prosedur penilaian harus disesuaikan dengan konteks dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan, termasuk jalur (formal atau nonformal), jenjang (anak usia dini, dasar, menengah), dan jenis pendidikan. Hal ini berarti bahwa penilaian harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik pada setiap satuan pendidikan sehingga dapat memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

C. Tantangan dalam Implementasi Standar Penilaian

Pelaksanaan pendidikan, dan tindak lanjut menyangkut merupakan salah satu standar nasional pendidikan yang harus diterapkan dalam proses belajar mengajar, karena penilaian merupakan standar yang amat penting dilakukan oleh pendidik untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, serta untuk mengevaluasi setiap proses pembelajaran. Penilaian tersebut, bukan hanya sekedar penilaian kognitif, akan tetapi afektif dan psikomotor juga termasuk tanggung jawab dan kewajiban peserta didik dalam memberikan penilaian.¹² Menurut Amrullah fungsi dari penilaian pendidik terhadap peserta didik ialah untuk mengetahui seberapa banyak indikator kompetensi dasar suatu mata pelajaran tercapai, menilai kebutuhan individual, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wali Kelas 1-6:

“Salah satu tantangan utama yang guru temui adalah menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan penilaian. Standar Penilaian yang baru memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan responsif terhadap perkembangan siswa. standar penilaian ini mempengaruhi cara guru mengajar lebih fokus pada ujian akhir semester sebagai ukuran utama kemajuan siswa. Sekarang, guru perlu memperhatikan lebih banyak indikator, seperti pengembangan keterampilan sosial, pemahaman konsep, dan penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. Ini memerlukan perubahan signifikan dalam desain dan pelaksanaan pembelajaran. Mengukur keterampilan sosial memerlukan pendekatan penilaian yang lebih kontekstual dan observasional. Namun,

¹⁰ Hari Setiadi, “Pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013,” *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 20, no. 2 (21 November 2016), <https://doi.org/10.21831/pep.v20i2.7173>.

¹¹ H. E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

¹² I Wayan Subagia dan I G. L. Wiratma, “Profil Penilaian Hasil Belajar Siswa Berdasarkan Kurikulum 2013,” *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 5, no. 1 (18 April 2016), <https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v5i1.8293>.

pembatasan waktu dan jumlah siswa dalam satu kelas dapat menjadi kendala dalam melakukan pemantauan yang mendalam. Dalam beberapa tantangan itu pihak sekolah memberikan pelatihan dan dukungan, tetapi terkadang terbatas pada sumber daya. Pentingnya dukungan terus-menerus dalam bentuk workshop dan mentorship tidak bisa diabaikan. Selain itu, koordinasi yang baik antara guru dan pihak sekolah juga perlu ditingkatkan dan kolaborasi antar guru, bertukar pengalaman dan strategi pembelajaran, serta bekerja sama dalam mengatasi kendala bersama, dapat sangat membantu. Selain itu, terus terlibat dalam pelatihan dan pengembangan diri untuk tetap relevan dengan perubahan dalam pendidikan.”

Seperti diyakini bahwa penilaian yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik memiliki tujuan dan manfaat yang sangat penting. Bahkan proses penilaian yang tepat dapat menentukan capaian dan luar biasa bagi kemajuan pendidik dan ataupun bagi peserta didik dalam proses pembelajarannya. Akan tetapi, realitas yang ada mengenai konsep dan aplikasinya tidak begitu mulus sebagian pendidik pada realitanya masih kurang menguasai proses mengindahkan konsep penilaian sesuai dengan rambu-rambu dalam standar nasional pendidikan. yang diberikan oleh pemerintah, sehingga akibatnya penilaian proses dan hasil pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik pun tidak maksimal.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan terjadi di sekolah dan madrasah, antara lain belum meratanya pemahaman pendidik dan tenaga kependidikan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi sistem penilaian pembelajarannya.¹³ Seperti disimpulkan oleh Susila bahwa sumber kendala yang dihadapi oleh pendidik mengalami kesulitan dalam menilai unjuk kerja peserta didik. Kesulitannya antara lain dalam diantaranya, pedoman penyeteroran dalam instrumen tidak jelas sehingga sukar digunakan, komponen-komponen yang dinilai sulit untuk diamati, sehingga cenderung diabaikan. Keadaan tersebut merupakan salah satu kendala dalam penilaian yang dilakukan oleh pendidik.

D. Dampak Implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 Tahun 2022 memiliki dampak yang beragam tergantung pada bagaimana pelaksanaannya di lapangan dan perubahan yang mungkin terjadi setelah pengetatan atau penyesuaian kebijakan tersebut. Permendikbud tersebut mengatur berbagai aspek pendidikan di Indonesia, termasuk kurikulum, evaluasi, dan lainnya. Beberapa dampak yang mungkin timbul akibat implementasi Permendikbud Nomor 21 Tahun 2022 antara lain:

¹³ Wildan Wildan, “Pelaksanaan Penilaian Autentik Aspek Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Di Sekolah Atau Madrasah,” *Jurnal Tatsqif* 15, no. 2 (15 Desember 2017), <https://doi.org/10.20414/jtq.v15i2.3>.

1. Perubahan kurikulum Permendikbud bisa mempengaruhi perubahan kurikulum di tingkat sekolah. Hal ini dapat memengaruhi cara pengajaran dan pembelajaran di sekolah- sekolah.
2. Evaluasi dan penilaian Permendikbud juga bisa mempengaruhi sistem evaluasi dan penilaian siswa, termasuk jenis ujian dan metode penilaian.
3. Peningkatan kualitas pendidikan jika Permendikbud bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, maka dampaknya bisa berupa peningkatan kompetensi siswa dan tenaga pendidik.
4. Dampak Sosial Perubahan dalam sistem pendidikan dapat memiliki dampak sosial, seperti perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap pendidikan.

Implementasi di Sekolah dampak yang paling nyata terjadi di tingkat sekolah, dan bisa berbeda tergantung pada seberapa baik sekolah menerapkan peraturan tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh guru:

“Dampak yang paling signifikan adalah perubahan paradigma dalam penilaian siswa. Standar Penilaian ini telah membawa pergeseran dari penilaian yang bersifat sumatif menjadi lebih formatif. Ini menjadikan guru harus lebih fokus pada pemahaman siswa selama proses pembelajaran, bukan hanya pada hasil akhir. Dampak lain yaitu siswa menjadi lebih terlibat dalam proses pembelajaran karena mereka menyadari bahwa setiap langkah mereka dinilai dan memberi kontribusi pada perkembangan mereka. Ini juga menciptakan kesadaran akan pentingnya keterampilan selain pengetahuan, seperti keterampilan sosial dan kritis. peningkatan dalam keterampilan kritis dan kemampuan berpikir siswa. Mereka lebih terbuka terhadap berbagai cara untuk menunjukkan pemahaman mereka, bukan hanya melalui ujian tertulis. Selain itu, adanya penilaian formatif membantu mereka untuk terus memperbaiki diri sepanjang pembelajaran. Selain itu ada tantangan yaitu beberapa siswa mungkin kesulitan mengadaptasi perubahan ini, terutama jika sebelumnya mereka terbiasa dengan penilaian yang lebih tradisional. Selain itu, evaluasi yang lebih kontekstual dan holistik memerlukan lebih banyak waktu dan upaya, terutama ketika mengajar kelas yang besar. Sekolah memberikan pelatihan yang diperlukan, tetapi terkadang dukungan dari pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitasnya. Sumber daya tambahan untuk pelatihan guru dan penyediaan alat penilaian yang sesuai dapat membantu mengatasi beberapa kendala.”

Penting untuk diingat bahwa dampak implementasi suatu peraturan sangat tergantung pada konteks dan bagaimana peraturan tersebut diinterpretasikan serta dijalankan di lapangan. Seiring berjalannya waktu, dampaknya juga dapat berubah karena adanya perubahan kebijakan atau pembaruan dalam sistem pendidikan.¹⁴

¹⁴ Heri Retnawati dkk., *Menyusun Laporan Hasil Asesmen Pendidikan Di Sekolah: Referensi Untuk Pendidik, Mahasiswa, & Praktisi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2017).

KESIMPULAN

Analisis Implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dalam Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. Dalam penelitian lapangan ini, kami menggali pemahaman dan pengalaman guru terkait implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 yang menetapkan Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia. Beberapa temuan utama muncul dari hasil wawancara dengan para guru yang terlibat. Pertama, dapat disimpulkan bahwa implementasi standar penilaian ini telah membawa dampak positif pada paradigma penilaian siswa. Perubahan dari penilaian sumatif ke formatif memberikan dorongan signifikan terhadap keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Guru melaporkan peningkatan dalam keterampilan kritis dan pemahaman konsep siswa, serta peningkatan kesadaran akan keterampilan selain pengetahuan. Namun, ada juga tantangan yang dihadapi dalam pergeseran ini. Beberapa siswa mungkin kesulitan menyesuaikan diri dengan pendekatan penilaian yang lebih holistik, terutama jika mereka terbiasa dengan penilaian yang lebih tradisional. Evaluasi yang lebih kontekstual juga memerlukan lebih banyak waktu dan upaya, yang dapat menjadi kendala dalam pengajaran kelas yang besar.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dengan memusatkan perhatian pada pengalaman dan peran langsung para guru sebagai pelaksana di lapangan dalam konteks implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022. Persamaannya dengan penelitian sebelumnya terletak pada temuan bahwa perubahan paradigma penilaian dari sumatif ke formatif juga tercermin dalam pengalaman guru, sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang lebih mengkaji dampak secara umum. Perbedaan utamanya terletak pada pendalaman pemahaman terhadap tantangan yang dihadapi oleh guru. Penelitian ini menggambarkan secara rinci tantangan adaptasi yang dihadapi oleh guru di lapangan, memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang implementasi standar penilaian baru. Sebelumnya, penelitian mungkin lebih terfokus pada perubahan dalam strategi pengajaran guru, sedangkan penelitian ini menghadirkan pandangan lebih langsung dari pelaksana di lapangan, yang dapat memberikan informasi berharga bagi perbaikan lebih lanjut.

Penelitian ini mengidentifikasi peran kunci dukungan pemerintah daerah dalam mendukung guru dalam menghadapi tantangan implementasi. Hal ini menambah dimensi baru dalam literatur dengan menunjukkan bahwa sukses implementasi tidak hanya bergantung pada dukungan internal di tingkat sekolah, tetapi juga membutuhkan dukungan eksternal yang lebih luas. Sehingga, penelitian ini membawa kontribusi signifikan dalam memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi implementasi standar penilaian dalam konteks pendidikan di Indonesia.

Sekolah memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, tetapi ditemukan bahwa dukungan tambahan dari pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas implementasi. Sumber daya

tambahan untuk pelatihan guru dan penyediaan alat penilaian yang sesuai menjadi faktor kunci dalam mengatasi beberapa kendala yang dihadapi para pendidik. Dalam kesimpulannya, implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dalam Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan dalam pendekatan penilaian siswa. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, baik dari segi adaptasi siswa maupun dukungan sumber daya, pergeseran ini menuju penilaian yang lebih holistik dan formatif memberikan potensi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut kepada para pemangku kebijakan pendidikan dan guru-guru di lapangan untuk terus meningkatkan implementasi standar penilaian guna mendukung perkembangan holistik dan kritis siswa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrulloh, Muhammad Afif. "Sistem Penilaian Dalam Pembelajaran." *Jurnal Al Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab* 7, no. 2 (22 Januari 2020). <https://doi.org/10.24042/albayan.v7i2.350>.
- Baharun, Hasan. "Penilaian Berbasis Kelas Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Madrasah." *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 3, no. 2 (18 September 2016).
- Laelasari, Laelasari. "Penilaian Autentik dalam pembelajaran Matematika." *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 3, no. 2 (20 Oktober 2017). <https://doi.org/10.30738/sosio.v3i2.1609>.
- Mulyasa, H. E. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Permendikbud. "Standar Penilaian Pendidikan Permendikbudristek No 21 Tahun 2022." Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset Dan Teknologi, 2022.
- Raharjo, Sabar Budi. "Evaluasi Trend Kualitas Pendidikan Di Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 16, no. 2 (14 Januari 2013). <https://doi.org/10.21831/pep.v16i2.1129>.
- Retnawati, Heri, Samsul Hadi, Ariadie Nugraha, M. Ramadhan, Ezi Apino, Hasan Djidu, Nidya Wulandari, dan Eny Sulistyanyingsih. *Menyusun laporan hasil asesmen pendidikan di sekolah: Referensi untuk pendidik, mahasiswa, & praktisi pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.
- Rusman. *Belajar & Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sa'adah, Elvi Nur Lailatus, dan Darsono Sigit. "Pengembangan Instrumen Penilaian Sikap dan Keterampilan Psikomotorik pada Materi Elektrokimia." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 3, no. 8 (1 Agustus 2018). <https://doi.org/10.17977/jptpp.v3i8.11405>.
- Saidah, Karimatus, dan Rian Damariswara. "Analisis Bentuk Bentuk Penilaian Sikap Siswa Sekolah Dasar Di Kota Kediri." *Profesi Pendidikan Dasar* 4, no. 1 (1 April 2017). <https://doi.org/10.23917/ppd.v1i1.4244>.
- Setiadi, Hari. "Pelaksanaan penilaian pada Kurikulum 2013." *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 20, no. 2 (21 November 2016). <https://doi.org/10.21831/pep.v20i2.7173>.
- Subagia, I Wayan, dan I G. L. Wiratma. "Profil Penilaian Hasil Belajar Siswa Berdasarkan

Rahmah, Ani Cahyadi: Analisis Implementasi Permendikbud No. 21 Tahun 2022 dalam Standar Penilaian Pendidikan di Indonesia

Kurikulum 2013.” *JPI (Jurnal Pendidikan Indonesia)* 5, no. 1 (18 April 2016).
<https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v5i1.8293>.

Umami, Muzlikhatun. “Penilaian Autentik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dalam Kurikulum 2013.” *Jurnal Kependidikan* 6, no. 2 (30 November 2018).
<https://doi.org/10.24090/jk.v6i2.2259>.

Wildan, Wildan. “Pelaksanaan Penilaian Autentik Aspek Pengetahuan, Sikap Dan Keterampilan Di Sekolah Atau Madrasah.” *Jurnal Tatsqif* 15, no. 2 (15 Desember 2017).
<https://doi.org/10.20414/jtq.v15i2.3>.